



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 18102100043040013**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CILINCING - JAKARTA UTARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1810210004304 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Sungai Landak No 26 , Desa/Kelurahan Cilincing, Kec. Cilincing,
Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14120 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 02121484022 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86102 - Aktivitas Puskesmas |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Sungai Landak No 26 010/008 Kelurahan Cilincing Kecamatan
Cilincing , Desa/Kelurahan Cilincing, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14120 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 September 2023

**a.n. Gubernur DKI Jakarta
Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 18102100043040013**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86102	Aktivitas Puskesmas	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Teknis, meliputi: Lokasi. Bangunan. Sarana dan prasarana. Peralatan. Ketenagaan. Kefarmasian. Laboratorium medis. - Administrasi Umum. Kewajiban: - Melakukan registrasi sesuai ketentuan. - Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu. - Melakukan pelaporan pelayanan. - Melakukan update/pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas.	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 18102100043040013

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Standar Puskesmas**, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perpanjang
Nama Puskemas	: PUSKESMAS CILINCING
Alamat Puskesmas	: JL Sungai Landak No 26 RT 010/008 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Jenis Fasyankes	: Puskesmas
Tingkat Kelas Fasyankes	: Puskesmas Non Rawat Inap
Kepemilikan Modal	: PMDN
Masa Berlaku	: 25 September 2023 sampai dengan 25 September 2028

Data Teknis ini berlaku juga sebagai lampiran perizinan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**